



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang : 2025-2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 4  
Jenis Rapat : RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah  
Dengan : Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam Indonesia  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2  
Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Acara : Masukan atas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  
Ketua Rapat : H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.  
Sekretaris Rapat : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin  
Hadir : 1. 15 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI;  
2. 1 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin;

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., di dampingi Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, dan juga didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H.,

M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## I. CATATAN RAPAT

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undangan Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI), Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Ketua Umum Pengurus Pusat Al-Irsyad, dengan agenda: **Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, dapat dicatat:

### 1. Majelis Ulama Indonesia memberi masukan, antara lain:

- a. Prinsip Umum RUU Haji dan Umrah diharapkan meliputi:
  - 1) Jaminan kepastian bahwa orang yang wajib haji dapat menunaikan kewajibannya secara baik.
  - 2) Jaminan penyelenggaraan haji dan umrah bagi jamaah haji sesuai dengan ketentuan keagamaan.
  - 3) Tugas Negara mengadministrasikan urusan agamanya, sementara urusan substansi keagamaan, menjadi domain lembaga keagamaan.
  - 4) Kata syariat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 disebutkan sebanyak 83 kali. Akan tetapi belum ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud prinsip syariat dan lembaga mana yang menetapkan.
  - 5) Pada saat kita konsentrasi ingin meningkatkan layanan haji secara maksimal, pemondokan diperbaiki, makanan ditingkatkan jumlah dan gizinya, transportasi diperbaiki.
  - 6) Tapi, jangan sampai mengganggu keutamaan ibadah haji. Rangkaian manasik haji merupakan inti ibadah haji.
  - 7) Peningkatan layanan, bukan hanya terkait yang rukun dan wajib, yang sunnah juga perlu difasilitasi secara maksimal.
  - 8) Maka, UU perlu juga mengatur jaminan kesesuaian dan kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji
  - 9) DAM... dimasukkan dalam komponen BPIH yang menjadi tanggungjawab negara.

- b. Terkait pengelolaan DAM jemaah haji, antara lain:
  - 1) Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan.
  - 2) Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.
  - 3) Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji tamattu' atau qiran ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang amanah.
- c. Masukan terhadap terhadap draft RUU Haji, antara lain:
  - 1) Dalam asas ditambahi asa pelayanan.
  - 2) Untuk menentukan istitha'ah kesehatan hendaknya melibatkan MUI.
  - 3) Pelayanan rangkaian ibadah haji sesuai syarat dan rukunnya, serta wajib dan sunnahnya, termasuk pelayanan DAM.
  - 4) Pelayanan dam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan berkoordinasi dengan pihak Saudi. Penyelenggaraan Pelayanan dam wajib difasilitasi Pemerintah. Masuk dalam komponen biaya haji.
  - 5) Pengawas eksternal haji yang mengawasi bidang syari'ah.
  - 6) Pembinaan haji perlu dibagi dua: pembinaan kesehatan dan pembinaan manasik haji.
  - 7) Pembatasan berangkat haji: intinya memberi kesempatan bagi yang belum berangkat dan sudah istithaaah.
  - 8) Haji Furoda, masuk dalam kuota haji Indonesia.
  - 9) Penata laksanaan DAM dan konsultan ibadah
  - 10) Badal haji, pemerintah bertanggung jawab mengatur
  - 11) Sistem kontrak multiyears untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kepada jemaah haji.

## **2. Nahdlatul Ulama menyampaikan masukan sebagai berikut:**

- a. Asas layanan menjadi asas yang dimasukkan ke dalam RUU Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji.
- b. Perlu pengaturan mengenai penyerapan kuota jemaah yang maksimal.
- c. Maksimalisasi pelayanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. Peningkatan layanan di Armuzana
- e. Pentingnya istithaaah kesehatan, sehingga dapat meminimalisir jemaah yang meninggal.

**3. Muhammadiyah menyampaikan masukan, antara lain sebagai berikut:**

- a. Penguatan KBIHU sangat penting untuk meningkatkan pembinaan terhadap jemaah.
- b. Peningkatan jumlah pembimbing dari KBIHU.
- c. Petugas haji harus diprioritaskan kepada mereka yang telah menunaikan ibadah haji.
- d. Pengaturan mengenai istithaaah kesehatan harus sesuai dengan regulasi dengan Arab Saudi.
- e. Perlu ada pengawas eksternal haji dan sinkronisasi data Pemerintah Indonesia dengan data di Pemerintah Arab Saudi.
- f. Layanan konsumsi,

**4. Persatuan Umat Islam memberi masukan, antara lain:**

- a. Pengaturan haji harus disesuaikan dengan regulasi di Arab Saudi.
- b. Mengantisipasi adanya permaian kuota haji.
- c. Jumlah anggota Amirul Hajj hendaknya mempertimbangkan jumlah Ormas Islam.

**5. Al-Wasliyah memberi masukan, antara lain:**

- a. Pengaturan alokasi kuota haji khusus harus tegas dan dikunci.
- b. Perlu dibentuk Komisi Pengawas Haji, sebagai pengawas eksternal.
- c. Perlu pengaturan mengenai haji furada.
- d. Kelembagaan pengelola haji dan umrah di Indonesia perlu selevel dengan kelembagaan pengelola haji dan umrah di Arab Saudi.

**6. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memberi masukan, antara lain:**

- a. Antrian yang sangat panjang. Perlu pengaturan tentang penambahan kuota.
- b. Pengelolaan dana haji harus transparan dan bertanggungjawab.
- c. Prioritas jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas.
- d. Penipuan uang dan penelantaran jemaah.
- e. Digitalisasi layanan haji dan umrah. Penggunaan aplikasi haji dan umrah yang mudah diakses dan sederhana.
- f. Pengetatan perizinan dan pengawasan terhadap PPIU dan PIHK.
- g. Lembaga pengelola haji dan umrah adalah berbentuk kementerian, bukan hanya badan.
- h. Peningkatan pembinaan, pelayanan, perlindungan terhadap jemaah. Selain itu, perlu juga perlindungan hukum terhadap jemaah dari penyelenggara yang tidak bertanggungjawab.
- i. Manasik harus menggunakan kurikulum nasional.

**7. Matlaul Anwar memberi masuka, antara lai, sebagai berikut:**

- a. Kelembagaan penyelenggara haji dan umrah adalah setingkat kementerian.
- b. Pengaturan secara tegas mengenai kouta haji khusus dan regular dan pelimpahan porsi haji.
- c. Pengetatan izin dan pengawasan terhadap PPIU dan PIHK.
- d. Sanksi pidana bagi mafia haji.

**8. Al-Irsyad memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut:**

- a. Pemondokan jemaah haji di Mina serang jauh dari tempat melempar jumrah dan space-nya kecil.
- b. Perlindungan terhadap jemaah haji yang ditelantarkan oleh PIHK atau biro perjalanan.

**III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

**KETUA PANJA RUU PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TTD

**H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.**